



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 108.793.478.313,14 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 55.627.127.481,07

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 41.349.954.314,07

2. Pembangunan Rp. 11.816.396.518,00

..... Rp. 53.166.350.832,07

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih Rp. 2.460.776.649,00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sejumlah Rp. 12.572.548.032,00 terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 6.286.274.016,00

b. Belanja Rp. 6.286.274.016,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih Rp. .0,00

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- 2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- 4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II REMBANG
R E M B A N G
KETUA

KOLONEL ART. HENDARSONO Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/829/1999
Tanggal : 19 Nopember 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 19 Tahun 1999 seri D Nomor 5
pada tanggal 26 Nopember 1999.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
R E M B A N G

H. NOERANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 040 991